

REKOGNISI ALUMNI PESANTREN DALAM MENGUKUHKAN UU NOMOR 18 TAHUN 2019

Hilal Mulki Putra,

Mahasiswa INISNU Temanggung,

hilalmulkiputra@gmail.com

Idammatussilmi,

Mahasiswa UNY,

idammatussilmi96@gmail.com

M. Fadholi Al Hakim

Institut Islam Nahdlatul Ulama,

mfadloli89@inisnu.ac.id

Abstract

Pesantren continues to be a driving force in providing human resources in building the nation's civilization. There is no doubt that Islamic boarding schools have never lost their way in providing reliable pesantren alumni. Pesantren alumni are able to develop their formal potentials. The ratification of Law Number 18 of 2019 has become a big step for alumni of Islamic boarding schools. However, the reality is that not all regions have accepted pesantren alumni by stipulating the contents of the Pesantren Law. Therefore, it is necessary for the government to take action in confirming Law Number 18 of 2019 in the regulations of each region. Recognition of pesantren alumni is an inspiration for alumni in continuing the nation's struggle. So the recognition of pesantren alumni can be done by confirming local regulations on the Pesantren Law and implementing Islamic boarding schools in issuing alumni based on the law.

Keywords: *Recognition, pesantren alumni and Islamic boarding school law*

Abstrak

Pesantren terus menjadi lokomotif penggerak dalam menyediakan sumber daya manusia dalam membangun peradaban bangsa. Tak diragukan lagi bahwasannya pondok pesantren tak pernah kehilangan arah untuk menyediakan alumni-alumni pesantren yang dapat diandalkan. Alumni pesantren mampu mengembangkan potensi-potensi formal yang dimilikinya. Adanya pengesahan

UU Nomor 18 tahun 2019 menjadi pijakan besar bagi para alumni pondok pesantren. Namun, realitanya tidak semua daerah telah menerima alumni pesantren dengan menetapkan sebagaimana mana isi dari UU Pesantren. Maka, dari hal tersebut perlu adanya tindakan pemerintah dalam mengukuhkan UU Nomor 18 Tahun 2019 dalam peraturan setiap daerah. Rekognisi atas alumni pesantren menjadi inspirasi para alumni dalam meneruskan perjuangan bangsa. Maka rekognisi alumni pesantren dapat dilakukan dengan, pengukuhan perda terhadap UU Pesantren dan implementasi pondok pesantren dalam mengeluarkan alumni berdasarkan UU.

Kata Kunci: *Rekognisi, alumni pesantren dan UU pesantren*

A. PENDAHULUAN

Tidak dipungkiri bahwa lulusan pesantren akan di setarakan dengan lulusan pendidikan formal di luar pesantren. Melihat hal tersebut membuktikan bahwa negara kita telah mengakui kemampuan santri lulusan dari pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan salah satu praktik pendidikan Islam di Indonesia. Selain itu, pesantren juga menjadi lembaga pendidikan tertua di Indonesia sebelum didirikan sekolah formal lainnya. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang fokus pada bidang keagamaan ini secara sah telah di ataur dalam UU No. 20 tahun 2003 yang berisi tentang sistem pendidikan Nasional yang berfungsi sebagai pencetak peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang dapat memahami, mengamalkan ilmu-ilmu agama atau menjadi seseorang yang ahli dalam beragama.

Pengesahan Undang-undang No.18 Tahun 2019 ini telah menjadi bentuk rekognisi pemerintah terhadap pesantren yang sudah berdiri sejak lama dan menjadi lembaga ilmu pertama yang ada di tanah air Indonesia. Tak lain halnya undang-undang tersebut menjadi sebuah afirmasi dan fasilitasi terhadap pendidikan pesantren. Perumusan pengsaahan Undang-undang tentang pesantren ini sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba namun, hal-hal tersebut telah direncanakan dengan matang sejak diterbitkan Undang-undang Sindiknas dengan diikuti dengan PP Nomor 5 Tahun 2007. PP Nomor 2007 ini berisikan tentang pengakuan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam non formal.

Namun, dalam hal tersebut pengakuan praktik pondok pesantren belum diakui secara utuh dengan pelaksanaan pendidikan yang terstruktur, berjenjang dan kejelasan pembagian beban pembelajaran yang sebanding dengan pendidikan formal lainnya. Pesantren menjadi lembaga pendidikan non formal yang memiliki cirikhas khusus yang telah menjamur dengan hidup dalam masyarakat. Yaitu pesantren mampu menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat (Ghofarrozin and Janah 2021:817). Maka, di sini keberadaan pondok pesantren menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat khususnya pada bidang pembangunan negara menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Selain itu, pondok pesantren ini menjadi bentuk cerminan masyarakat akan pelayanan pendidikan dan layanan umat lainnya. Pesantren didirikan oleh ulama-ulama Islam dengan tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat. tumbuh dan berkembangnya pesantren di tengah-tengah masyarakat ini mampu menjadi media dakwah bagi para ulama dalam menularkan ilmu agama. Dari penuluran ilmu agama inilah yang menjadikan pesantren berhasil pembangkit masyarakat dalam berbagai bidang yaitu bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Geliat pesantren juga menjadi sumbangan dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Beberapa tokoh pahlawan Indonesia yang telah merumuskan kemerdekaan merupakan lulusan dari pesantren. Melihat dari hasil alumni pesantren yang membawa perubahan baik dalam berbagai bidang maka, mendorong penambahan jumlah pesantren di Indonesia. Selain mempelajari pengetahuan khusus agama Islam pesantren juga terus mengembangkan berbagai inovasi. Sehingga lembaga pendidikan pesantren ini mampu bertahan dalam perubahan zaman.

Jika kita amati dan analisis bahwa menjadi alumni dari pesantren ini justru memiliki nilai yang lebih dibandingkan lulusan lembaga pendidikan umum. Dikarenakan menjadi alumni selain paham akan ilmu-ilmu tentang keagamaan namun juga tidak kalah mahir dalam ilmu-ilmu umum. Selain itu, kelebihan yang menonjol adalah seorang alumni pesantren akan lebih berakhlak dan berkarakter

sesuia dengan pembiasaan yang diterapkan di pesantren. Sehingga, dengan pegangan akhlak dan pendidikan karakter inilah alumni pondok pesantren mampu membangkitkan bangsa dari polemik-polemik menggunung yang belum ada solusi sampai saat ini.

Pengakuan terhadap alumni pesantren belum utuh diterapkan di semua daerah. Seperti halnya kasus yang menimpa Akhmad Agus Imam Sobirin dari Desa Turirejo, Kecamatan Jepon, Kabupten Blora, Jawa Tengah yang mengalami nasib gagal jadi perangkat desa dikarenakan hanya memiliki ijazah pesantren (Rasyid. merdeka.com 2021). Pak Sobirin ini telah lulus dari semua tahapan mulai dari tes komputer dan tertulis telah lulus. Namun pada akhirnya pak Sobirin dinyatakan tidak lulus karena memilki ijazah pesantren sedangkan berdasarkan bupati yang di sampaikan oleh pak camat bahwa sesuai peraturan bupati calon perangkat desa harus memilki ijazah formal. Hal tersebut telah mendapatkam konfirmasi dari Wakil Gubernur Taj Yasin bahwa ijazah pesantren telah setara dengan pendidikan formal sesuai pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2019.

Nasib yang di alami pak Sobirin menunjukkan kurangnya rekognisi alumni pesantren dalam setiap daerah. Hal tersebut, menimbulkan perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat hingga daerah. Hingga terjadi penyelewengan hukum dengan merendahkan pesantren.

Dari latar belakang di atas maka penelitian ini akan mengkaji tentang rekognisi alumni pondok pesantren dalam mengukuhkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2019. Dari latar belakang tersebut dapat menjadikan suatu tindakan pengakuan alumni pondok pesantren di daerah sehingga dapat terbukti bahwa alumni pondok pesantren setara dengan aluamni di luar pesantren.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang

berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupakata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.¹ Penelitian ini menggunakan kajian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendapatkan keseluruhan data yang akurat dalam penyajian argumen. Adapun penelitian ini didukung dengan deskripsi disahkannya UU Pesantren NO. 18 Tahun 2018.

C. PEMBAHASAN

Kedudukan Alumni Pesantren di Mata Bangsa

Kata alumni berdasarkan KBBI 2021 yaitu orang yang telah tamat dari sekolah, ataupun perguruan tinggi. Alumni merupakan salah satu komponen terpenting dalam meningkatkan mutu suatu lembaga pendidikan. Kemajuan almamater dari lembaga pendidikan akan di dongkrak oleh keberhasilan yang di capai oleh para alumni. Alumni menjadi bagian terpenting dari sebuah lembaga pendidikan. Di mana alumni membawa eksistensi lembaga pendidikan yang telah di meluluskannya. Lembaga pendidikan sangat memperhatikan gerak para alumni khususnya peran alumni ketika ia terjun di tengah-tengah masyarakat untuk mengatasi berbagai polemik yang ada. Keberhasilan para alumni yang di capai akan memberikan *feedback* terhadap lembaga pendidikan yang menampungnya.

¹ Dalam um.ac.id/files/skripsi/B11A/2015/B.111.15.0308/B.111.15.0308-06-BAB-III-20200323090004.pdf, diakses pada 15 Januari 2022 pukul 07.00

Alumni menjadi sebuah produk dari proses pendidikan dari lembaga pendidikan yang ada baik formal maupun non formal dengan menjadi tolak ukur kesuksesan dari sebuah lembaga pendidikan. Seperti halnya alumni pondok pesantren yang terus berkembang di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pondok pesantren mampu mencetak alumni-alumni sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga perkembangan pesantren di Indonesia semakin berkiprah.

Sebelumnya alumni santri di Indonesia sempat merasakan rasa pahit yang mendalam karena dulu alumni pesantren diperlakukan secara diskriminatif. Pesantren tidak mendapatkan pengakuan dari negara atau bahkan dipandang sebelah mata. Perlakuan deskriminatif pesantren ini terjadi dalam kebijakan pendidikan di Indonesia yang ditandai dengan ketidakjelasan penerapan alokasi, anggaran, regulasi dan nasib para alumni. Selain pesantren perlakuan diskriminatif juga di alami oleh alumni pesantren. Para alumni pesantren yang memiliki ijazah pondok pesantren salafiyah tidak diakui oleh negara bahkan dipermasalahkan karena tidak mengikuti perkembangan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dari sisnilah para alumni pesantren merasa sangat kesulitan dalam menemukan karirnya di bidang formal. Selain itu juga alumni pesantren juga tidak bisa meneruskan pendidikan di perguruan tinggi dengan tidak bisa bekerja di instansi negeri maupun swasta yang memberlakukan persoalan ijazah. Akibat dari beberapa persoalan tersebut alumni pesantren menjadi terkendala dalam mengembangkan potensinya di jalur formal. Sehingga alumni pesantren hanya mendapatkan porsi sebagai kiyahi, pendawah, dan usztad dan imam. Padahal selain memenuhi kewajiban menjadi aluamni pesantren yaitu mengmalkan nilai-nilai akhlak, karakter dan ilmu-ilmu agama alumni pesantren memiliki potensi-potensi lain yang dimumpuni.

Selain permasalahan tentang ijazah yang dialami alumni, pesantren juga menjadapatkan sitgma negatif dari masyarakat bahwa pesantren menjadi sarang dari terorisme. Tuduhan-tuduhan tersebut menjadi efek yang luar biasa terhadap

pandangan pesantren. Meskipun pada kenyataannya pesantren tidak sebagai sarang teroris, namun tuduhan tersebut mengakibatkan masyarakat memiliki sudut pandang yang negatif juga terhadap para alumni pesantren. Sehingga alumni pesantren semakin sulit untuk menambah relasi dalam mengembangkan potensi di bidang formal. Pada kenyataannya pesantren tidak memberikan kurikulum untuk menghalalkan kekerasan. Sebaliknya pesantren sangat mengharamkan kekerasan, justru pesantren di sisi ini mengajarkan sikap cinta damai, toleran (*tasamuh*), moderat (*tawasuth*), berimbang (*tawazun*), dan rahmatilil' alamin.

Dari beberapa perlakuan yang diterima selama ini, tiba saatnya pesantren dan juga alumni mendapatkan angin segar untuk mendapatkan hak nya sekaligus pengakuan dari bangsa. Pesantren mendapatkan perhatian dari pemerintah karena pesantren dianggap telah memberikan kontribusi dan andil dalam memajukan bangsa, baik sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan dan sampai sekarang. Rekognisi terhadap pesantren telah diberi pengakuan pada saat awal pemerintahan Jokowi Dodo. Pengakuan tersebut meliputi; (1) Ditetapkannya hari santri pada setiap tanggal 22 Oktober. (2) Pemberian beasiswa LPDP sebagai peluang kepada santri untuk meneruskan jenjang pendidikannya S2 dan S3. (3) Pengesahan UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 yang berisi sebagai pengakuan negara terhadap pondok pesantren, ijazah keulusan pondok pesantren memiliki kesetaraan dengan lembaga formal diluar pesantren, memberikan jaminan anggaran terhadap pondok pesantren, kitab kuning sebagai kurikulum resmi dari pondok pesantren.

Beberapa perlakuan yang diberikan pemerintah kepada santri dan pesantren sangat patut untuk di apresiasi. Keberadaan dan peran pesantren yang sudah diakui dengan menjadi suatu lembaga pendidikan asli Indonesia memang pantas untuk di perhatikan dan dilestarikan. Sehingga dari pengakuan tersebut menjadi peluang bagi para alumni pesantren dalam mengembangkan potensi-potensi di bidang formal. Selain itu, dari sisnilah alumni pesantren mendapatkan pijakan agar bisa membangkitkan negara Indonesia dengan berpegangan teguh pada al-Qur'an dan Hadist dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan

masyarakat Indonesia. Dari peran alumni pesantren inilah Indonesia mampu meningkatkan mutu pendidikan dengan menyediakan Sumber Daya Manusia yang berakhlakul karimah.

Menakar Keberpihakan Bangsa Terhadap Alumni Pesantren

Kita tak menafikkan bahwasannya, banyak tokoh yang lahir dari kalangan pesantren yang menjadi pemimpin dan penggerak bangsa Indonesia. Salah satu contoh nyata adalah keberadaan KH. Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur. Gus Dur merupakan bukti bahwasannya negara setelah masa orde baru memberikan ruang untuk para alumni pesantren ikut andil mengawal pemerintahan Negara.

Selain itu banyak pula alumni dari pesantren-pesantren yang juga mendapatkan surplus dari Negara, yang memberikan ruang sebesar-besarnya kepada alumnus pesantren untuk melanjutkan pendidikan didaalam maupu luar negeri. Tak hanya alumnus pesantren saja yang mendapatkan perhatian dari negara, pesantrenpun kini mulai terus disurplus oleh Negara dengan progam terbarunya yaitu, dana abadi pesantren. Pesantren memang tak pernah kehilangan arah membangun peradaban dalam berbagai aspek seperti, pendidikan, keagamaan, bela tanah air (nasionalisme), dan kebudayaan. Jejak pesantren dalam hal-hal tersebut dapat kita telusuri dengan mudahnya yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dimulai sejak zaman walisongo dimana pesantren menjadi penggerak atas dakwah islam hingga mengislamkan 90% masyarakat jawa hanya dengan dakwah yang rahmah, mengenalkan kebudayaan dan mengajarkan islam dengan mudah.

Hingga sejarah mencatat pesantren andil pula dalam membela bangsa, hingga keluarnya Resolusi Jihad NU pada tahun 1945 yang diprakasari oleh *Hadraatussyaikh* KH. Hasyim Asy'ari. Gelora resolusi jihad segera menyebar cepat dan menggerakkan rakyat Surabaya untuk melawan kolonialisme Inggris. Semangat melawan Inggris dan Belanda membara di dada setiap pemuda Indonesia. Pondok pesantren berubah menjadi markas perjuangan Hizbullah dan

Sabilillah. Semua elemen rakyat baik kalangan tua dan muda mempertaruhkan nyawa untuk kepentingan bangsa. Satu persatu para pahlawan mempersembahkan jiwa dan raga dengan syahid di jalan Allah. Mereka memberikan kontribusi terbaik untuk perjalanan bangsa Indonesia sehingga mampu mencapai jembatan emas kemerdekaan (Saputra 2019:225).

Pesantren menjadi garda terdepan dalam mempertahankan multikulturalisme-multireligius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bentangan sejarah yang cukup panjang, tentu pesantren telah banyak memberikan kontribusi bagi pendidikan nasional di Indonesia seperti menjadi inspirasi dalam perumusan sistem pendidikan nasional, mencetak tokoh intelektual pendidikan dan model pendidikan karakter (Mahdi 2013:18) dalam (Ghofarrozin and Janah 2021:871).

Sayangnya, peran penting pesantren dalam berbagai aspek kehidupan kebangsaan ini, belum mendapatkan penghargaan sebagaimana seharusnya. Kurangnya pengakuan ini dapat terlihat misalnya dari peran sentral santri pada masa revolusi kemerdekaan cenderung tidak mendapatkan ruang dalam buku- buku sejarah pergerakan Indonesia (Bizawie n.d.:13) dalam (Ghofarrozin and Janah 2021:872). Selain itu, politik pendidikan Indonesia selama ini terkesan menafikan keberadaan pesantren dan keilmuan para santri. Pada awal tahun 2000-an misalnya, masih didapati seorang santri lulusan pesantren yang memiliki pemahaman keagamaan di atas rata-rata siswa Madrasah Aliyah Negeri, harus menerima kenyataan bahwa ijazah pesantrennya dianggap “tidak laku” untuk meneruskan ke jenjang perguruan tinggi. Konsekuensinya adalah, bagi santri lulusan pesantren yang ingin melanjutkan ke jenjang akademik di luar pesantren, maka dia harus mengikuti ujian persamaan agar dianggap setara dengan lulusan sekolah yang ijazahnya diakui oleh negara. Peristiwa ini terutama dialami oleh para santri alumni pesantren salaf yang tidak mengikuti standar kurikulum (Ghofarrozin and Janah 2021:872).

Fenomena demacam sebenarnya sangatlah meresahkan untuk kalangan pesantren, karena kebijakan tersebut sama dengan menafikan keilmuan dan proses pendidikan yang dilakukan pesantren, yang memang diaktualisasikan secara metode klasik dengan metode sorogan dan bandongan, serta ditunjang dengan kurikulum tersendiri dalam aspek pembelajarannya. Dari sinilah kemudian muncul kesadaran pihak-pihak pesantren untuk memperjuangkan keberadaan dirinya atas nama pondok pesantren di hadapan negara. Negara harus secara tegas dan lekas memperjelas kedudukan dan keberpihakannya dalam mendudukan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah berjasa besar bagi bangsa dan negara.

Keberpihakan negara dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat, dapat dilihat dari bagaimana sebuah regulasi disusun dan diberlakukan. Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem hukum dominan Keberpihakan Negara terhadap Pesantren *civil law system*. Karenanya, sebagaimana lazimnya *civil law system* yang menempatkan hukum adalah undang-undang, maka sebuah peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan penting dalam mendorong terealisasinya kebijakan yang tepat (Janah 2017:210).

Pengukuhan Perda Terhadap UU Pesantren

Rapat Peraturan Daerah (Raperda) Pesantren berbasis JDIIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) telah digerakkan oleh berbagai daerah yang ada di Indonesia seperti, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan masih banyak daerah provinsi yang lain mulai menggerakkan, memutuskan dan mengukuhkan tentang UU Pesantren baik salafiyah maupun modern.

Hal ini diperkuat oleh keterangan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul "*Raperda Pesantren secara komprehensif berupaya mewakili semua jenis pesantren, baik salafiyah, khalafiyah, maupun muadalah dan audiensi dengan para kiai pun menjadi penyempurna proses Raperda agar kalangan*

pesantren lebih banyak mengetahui tentang draft yang ada," ujarnya (Jabarprov.go.id).

Selain daripada itu provinsi yang lain seperti Jawa Timur berharap dengan disahkannya UU pesantren Nomor 18 Tahun 2019 mampu menguatkan potensi pondok di Jawa Timur. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota DPRD Jatim yang juga menjadi anggota panitia khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pengembangan pesantren, Erma Susanti (5 Mei 2021 ikilhojatim.com).

Sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (2), Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip utonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah; 1. pendidikan, 2. kesehatan, 3. pekerjaan umum dan penataan ruang, 4 (Ridwan et al. 2015:8–9).

Dapat kita simpulkan bahwasannya, Raperda berbasis JDIH adalah sarana pendukung terhadap naskah akademik ataupun RUU tentang pesantren nomor

18/2019 sebagai sumber referensi pesantren, pengakuan atas kedudukan pesantren dan memperjelas akan nasib lulusan (alumni) pesantren agar mampu mendapat kelayakan dalam bidang pendidikan sesuai dengan lembaga formil pada umumnya.

Implementasi Pondok Pesantren dalam Mengeluarkan Alumni Berdasarkan UU

Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat (Abidin 2006) dalam (Panut, Giyoto, and Rohmadi 2021:817). Dalam perencanaan strategi kebijakan perlu disusun model dan kriteria, sebagai dasar pemilihan alternatif-alternatif strategi kebijakan yang terbaik. Kriteria tersebut harus bersifat objektif (ilmiah dan dapat diterima oleh semua pihak) dan subjektif (berorientasi pada tujuan), yang meliputi seluruh aspek kelayakan politik, ekonomi, keuangan, administrasi, teknologi, sosial budaya, serta aspek- aspek khusus yang diperlukan (Panut et al. 2021:819).

Proses penyusunan kebijakan pendidikan harus menerapkan prinsip partisipasi dan interaksi antara penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pemangku kepentingan, serta dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi-fungsi manajemen. Hal tersebut agar penyelenggaraan kebijakan pendidikan dapat transparan, akuntabel, efektif, dan efisien (Eliyanto 2018:2).

UU Pesantren mengatur penyelenggaraan pendidikan Pesantren yang mengemban fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. UU Pesantren juga menuntut peran Pesantren dalam menjamin eksistensi NKRI berbasis tradisi, nilai dan norma khasnya didukung pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sistem penjaminan mutu. Pasal 1 Ayat (1) UU Pesantren mendudukan pesantren sebagai institusi pendidikan berbasis aspirasi masyarakat yang didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat. Pesantren didirikan dengan maksud menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan

lil'ālamīn yang tercemar dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwan Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI 2018) dalam (Mustofa 2020:25).

Implementasi kebijakan pendidikan diterapkan setelah melalui agenda perancangan dan perumusan yang melalui berbagai tahapan. Perumusan kebijakan pendidikan dirancang berangkat dari masalah-masalah yang dianggap penting berdasarkan landasan teori tertentu. Maka dari itu para pemegang policy dalam pengambilan kebijakan harus mempertimbangkan rasionalitas, proses, hasil, serta efek samping yang ada sebelum merumuskan kebijakan pendidikan (Rusdiana 2015:24).

Kontribusi pesantren yang luar biasa dalam aspek kebangsaan, kenegaraan, keagamaan, dan kebudayaan tidak perlu diragukan kembali nilai historis dan filosofisnya. Perkembangan pondok pesantren yang mengakar dalam masyarakat dengan kekhasannya dalam pembentukan nilai karakter santri-santrinya dalam aspek berbangsa dan bernegara menjadi aktualisasi ajaran Islam yang *rahmatan lil'ālamīn*. Alumni pondok pesantren telah terbukti mewujudkan insan-insan beriman yang memiliki peran nyata baik dari zaman kolonial hingga zaman millennial dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini membuktikan bahwasannya pesantren tak hanya mengeuarkan sumber daya manusia (santri/alumni) yang hanya agamis namun, juga nasionalis (Mustofa 2020:20).

Pada akhirnya, pembahasan mengenai RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan berubah kepada pembahasan RUU tentang Pesantren. Secara resmi DIM dan naskah RUU tentang Pesantren hasil kajian yang dilakukan oleh pemerintah telah diserahkan kepada DPR RI pada tanggal 25 Maret 2019. Tim Penyusun (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) DPR RI dan Pemerintah, berdasarkan masukan-masukan dari berbagai unsur masyarakat melakukan (Kemenag.go.id)

Dari uraian tentang kebijakan pendidikan pesantren setidaknya dapat dipetik beberapa hal mengenai formulasi kebijakan dalam UU Pesantren. *Pertama*, isu-isu yang melatar belakangi kelahiran UU Pesantren menjawab kelembagaan pesantren yang diakui pemerintah, yaitu model salafiah berbasis kitab kuning dan model dirasah Islamiyah berbasis pendidikan *muallimin*.

Kedua, formulasi kebijakan pendidikan pesantren telah mengalami proses inventarisasi masalah yang dimulai secara *bottom up*, di mana kalangan pesantren menyuarakan aspirasinya kemudian ditanggapi oleh wakil rakyat di DPR melalui proses politik. Pembahasan UU Pesantren kemudian melibatkan pihak pemegang kebijakan dengan tetap memperhatikan aspirasi stakeholder.

Ketiga, kebijakan pendidikan pesantren telah menyediakan kewenangan penuh pengelola pesantren, dalam hal ini Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh untuk melakukan penjaminan mutu internal pesantren. Dengan demikian, pencirikhasan pesantren ditengarai dapat terjaga karena melibatkan stakeholder-nya sendiri (Mustofa 2020:32) .

D. KESIMPULAN

Rekognisi alumni pondok pesantren dalam mengukuhkan UU Nomor 18 Tahun 2019 yaitu dilihat dari pengakuan pesantren dimata bangsa yaitu Pengakuan tersebut meliputi; (1) Ditetapkannya hari santri pada setiap tanggal 22 Oktober. (2) Pemberian beasiswa LPDP sebagai peluang kepada santri untuk meneruskan jenjang pendidikanya S2 dan S3. (3) pengesahan UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019.

Negara harus secara tegas dan lekas memperjelas kedudukan dan keberpihakannya dalam mendudukan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah berjasa besar bagi bangsa dan negara. Selain itu, rekognisi alumni pesantren dapat dilakukan dengan, Pengukuhan Perda Terhadap UU

Pesantren dengan pelaksanaan Raperda berbasis JDIH sebagai sarana pendukung terhadap naskah akademik ataupun RUU tentang pesantren nomor 18/2019 sebagai sumber referensi pesantren, pengakuan atas kedudukan pesantren dan memperjelas. Kebijakan pendidikan pesantren dapat dilakukan dengan beberapa hal mengenai formulasi kebijakan dalam UU Pesantren yang meliputi isu-isu yang melatar belakangi kelahiran UU Pesantren, formulasi kebijakan pendidikan pesantren, kebijakan pendidikan pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas.

Bizawie. n.d. “*Laskar Ulama Santri Dan Resolusi Jihad, Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945- 1949).*”

Eliyanto. 2018. “*Pengaruh Motivasi Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Guru SMA Muhammadiyah Di Kabupaten Kebumen.*” *Jurnal Pendidikan Madrasah* 3(1).

Ghofarrozin, Abdul, and Tutik Nurul Janah. 2021. “*Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Dan Pengelolaan Pondok Pesantren.*” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(2):817.

Ghofarrozin, Abdul, and Tutik Nurul Jannah. 2010. “*Menakar Keberpihakan Negara Terhadap Pesantren Melalui Pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2019.*” 10(1).

Ikilhojatim.com. n.d. “*Perda Pesantren Diharapkan Tidak Sekedar Menjadi Produk Duplikasi UU Pesantren.*”

Jabarprov.go.id. n.d. “*Jabar Akan Miliki Perda Pesantren.*” *Jabarprov.Go.Id.*

Janah, Tutik Nurul. 2017. “*Keberpihakan Negara Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Pedesaan.*” *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* VI.

Kemenag.go.id, Kemenag DIY. n.d. "UU Nomor 18 Tahun 2019, Untuk Siapa."

Mahdi, Adnan. 2013. "*Sejarah Dan Peran Pesantren Dalam Pendidikan Di Indonesia.*" *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 2.

Mukhibat. 2012. "*MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PONDOK PESANTREN.*" *FORUM TARBIYAH* 10(2).

Mustofa, Idam. 2020. "*Formulasi Pendidikan Pesantren Dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Tinjauan Kebijakan Pendidikan).*" *INTIZAM Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4(1).

Panut, Giyoto, and Yusuf Rohmadi. 2021. "*Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.*" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(2).

Rasyid, Shani. 2021. "*Hanya Punya Ijazah Pesantren, Pria Asal Blora Ini Gagal Jadi Perangkat Desa.*"

RI, Kementerian Sekretariat Negara. 2018. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019."

Ridwan, Nita Triana, Amat Nuri, Ahmad Muttaqien, Agung Sunaryo, and Sony Susandra. 2015. "*Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Tentang Pendidikan Dan Keagamaan* No Title." *Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Dan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Purwokerto.*

Rusdiana, Ahmad. 2015. *Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Ke Implementasi.* Bandung: Pustaka Setia.

Saputra, Inggar. 2019. "*Resolusi Jihad: Nasionalisme Kaum Santri Menuju Indonesia Merdeka.*" *Jurnal Islam*